



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx Binti xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt xxx Rw xxx, xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxx xxxxx Bin xxx. xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maumere, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx x, Rt xxx Rw xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/x/xxxx tanggal, 07 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pada bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di xxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sampai bulan Desember 2023;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir Desember 2023 yang sebab-sebab terjadinya karena:
 - 5.1. Tergugat berbohong kepada Penggugat tidak memiliki anak biologis yang bernama Difa dari mantan istrinya;
 - 5.2. Tergugat pernah melakukan penganiayaan dengan menampar pipi sebelah kiri Penggugat yang mengakibatkan memar;
 - 5.3. Tergugat sering minum minuman beralkohol bersama teman-temannya di teras rumah;
 - 5.4. Tergugat pernah menyakiti perasaan Penggugat dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa rumah ini bukan milikmu;
 - 5.5. Tergugat biasa marah sembari mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 014 RW 002, xxxxx xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx dan Tergugat di rumah bersama di Jln. xxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrai Tergugat (Abdurrahman Jutai bin Amiruddin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 30 april 2024 dan tanggal 07 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat xxxxxx NIK:xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sikka tanggal 24 April 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup kemudian diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga An. xxxxxxxxxxx xxxxx No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sikka tanggal 07 Maret 2018 bukti surat tersebut bermeterai cukup kemudian diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi buku Kutipan akta nikah atas nama xxxxxx dan xxxxxxxxxxx xxxxx Nomor 43/02/X/2017 tanggal 7 Oktober 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan xxxx, Kab. Sikka, bukti surat tersebut bermeterai cukup kemudian diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode P.3;

2. Saksi:

1. Saleha binti mandok Koro, tempat tanggal lahir, Gunung Sari. 27 Juli 1944, umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga. alamat tempat tinggal Gunung sari, Kecamatan xxxx, Kabbupaten Sikka, adalah nenek dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx pada tanggal 07 Oktober 2017, dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx x,RT016,RW008, Desa watumilok Kecamatan Kangae, kabupaten Sikka selama 2 Tahun, lalu pindah di rumah bersama di xxxxxxx x RT016,RW008, Desa watumilok Kecamatan kangae, kabupaten Sikka sampai Desember 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan tergugat kelihatan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah tampar pipi penggugat dan mengatakan kepada Penggugat ini buan rumahmu, lalu penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan Penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi,hanya itu yang saksi tahu dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah diberi nafkka oleh tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak menjemput selama Penggugat pergi dari rumah;

2. Jaena Binti Muhammad saleh,Lahir di pemana, 31 Desember1976 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pekuburan cina, kelurahan Kota uneng, kecamatan ALok, xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan tau Penggugat dan Tergugat nikah di KUA Kecamatan xxxx pada tanggal 07 Oktober 2017;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di xxxxxxx x RT016,RW008, Desa watumilok Kecamatan kangae, kabupaten Sikka lalu pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxx x RT016,RW008, Desa watumilok Kecamatan kangae, kabupaten Sikka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan tergugat bertengkar, penggugat lari ke rumah saksi selama 5 bulan, kemudian Tergugat datang jemput setelah bangun rumah,waktu penggugat dan Tergugat mau pulang saksi berpesan kepada Tergugat supaya jangan bertengkar lagi;
- Pada tahun 2021Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena tergugat kredit motor kasih mantan istrinya terus Penggugat Tanya jadilah bertengkar,dan Tergugat mengatakan pada Penggugat saya talak kau, rumah ini bukan rumahmu, setelah bertengkar penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxx;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat kembali ke rumah bersama tergugat selamaa 3 hari saja, Penggugat ajak Tergugat untuk menikah lagi Karena Tergugat pernah barkata cerai kepada Penggugat, tapi Tergugat tidakanggapi dengan serius akhirnya Penggugat pulang lagi ke rumah orang tuanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa soal Tergugat yang suka minum mabuk, saksi dengar dan tahu dari cerita penggugat tapi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan selama itu Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya jangan bercerai tapi Penggugat mengatakan tidak tahan lagi karena tidak ada itikad baik dari Tergugat jadi lebih baik cerai saja;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 07 Oktober 2017, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berbohong kepada Penggugat tidak memiliki anak biologis yang bernama Difa dari mantan istrinya, Tergugat

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan penganiayaan dengan menampar pipi sebelah kiri Penggugat yang mengakibatkan memar, Tergugat sering minum minuman beralkohol bersama teman-temannya di teras rumah;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e), Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dengan sebab tersebut di atas, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saleha Binti Mandok Koro (nenek Penggugat) dan Jaena Binti Muhammad saleh (Sepupu Penggugat). Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan dicatat oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/02/X/2017 tanggal, 07 Oktober 2017 dan belum memiliki anak dari pernikahan tersebut;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx x RT016,RW008, Desa watumilok Kecamatan kangae, kabupaten Sikka, kemudian pindah di rumah kedaman bersama di xxxxxxx x RT016,RW008, Desa watumilok Kecamatan kangae, kabupaten Sikka;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena perselisihan dan perengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berbohong kepada penggugat tidak memiliki anak biologis yang bernama Difa dari mantan istrinya. Tergugat pernah melakukan penganiayaan dengan menamparpipisebelah kiri Penggugat yang mengakibatkan memar;Tergugat sering minum minuman beralkoholbersama teman-temannya diteras rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan adalah Tergugat pada tahun **2023** sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat di tahun 2023 sampai sekarang Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selama itu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri,

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21

yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

1. Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
2. Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
3. Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: terjadi pertengkaran terus menerus yang

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa didamaikan, berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 bulan pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, bahkan Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan keinginannya yang kuat untuk berpisah dengan Tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat bukan saja telah rusak, bahkan sudah tidak ada lagi sehingga sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx xxxxx Bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx Binti xxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 dzul qoidah 1445 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Abdullah, SH., M.H

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp34.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp254.000,00

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

